



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriansyah alias Yansyah bin Alm. Suhaimi;
2. Tempat lahir : Amuntai (Kab. HSU);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulat Basiun Rt. 001 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Als. YANSYAH Bin SUHAIMI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SURIANSYAH Als. YANSYAH Bin SUHAIMI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SURIANSYAH Als. YANSYAH Bin SUHAIMI (Alm)** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Langgar Al-Ikhlas, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Skp. 01.00 Wita Terdakwa berangkat dari kos-kosannya yang beralamat di Kel. Mabuun Kec. Murung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) buah sepeda dayung merk Aviator warna abu-abu dengan membawa 1 (satu) besi bekas penggorengan dengan panjang $\pm 13 \text{ cm} \pm 13 \text{ cm}$ (kurang lebih tiga belas sentimeter) yang Terdakwa buat sedemikian rupa dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya di perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah keadaan aman Terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) besi bekas penggorengan dengan panjang $\pm 13 \text{ cm}$ (kurang lebih tiga belas sentimeter) yang di bawa Terdakwa akan tetapi Tersangka tidak berhasil dan setelah itu Terdakwa kembali ke kos-kosannya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter) miliknya untuk menjaga dirinya dan kemudian Tersangka kembali menuju lokasi kejadian, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa kembali mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyeret dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan kurang lebih 10 m (sepuluh meter) namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga dan kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Tabalong;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter) yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramhona Renandi Santara bin Muhammad Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
 - bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 skj. 02.30 wita di Langgar Al-Ikhlas Kel. Mabuun Kac Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat dipangkapan terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata tajam tersebut dan tidak diperbolehkan seseorang membawa senjata tajam tanpa memiliki surat izin yang sah dan itu melanggar Undang undang yang berlaku;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
 - bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
 - bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 skj. 02.30 wita di Langgar Al-Ikhlas Kel. Mabuun Kac Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipangkapan terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata tajam tersebut dan tidak diperbolehkan seseorang membawa senjata tajam tanpa memiliki surat izin yang sah dan itu melanggar Undang undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Skp. 02.30 Wita di Parkiran Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau stainless dengan panjang 20 cm yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari kos-kosannya yang beralamat di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang Terdakwa gunakan menjaga dirinya ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar jam 02.00 setelah sampai di lokasi Terdakwa kembali mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyeret dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan kemudian Terdakwa di pergoki/tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Skp. 02.30 Wita di Parkiran Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau stainless dengan panjang 20 cm yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari kos-kosannya yang beralamat di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang Terdakwa gunakan menjaga dirinya ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sekitar jam 02.00 setelah sampai di lokasi Terdakwa kembali mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyeret dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan kemudian Terdakwa di pergoki/tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir Terdakwa, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedian gkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Suriansyah alias Yansyah bin Alm. Suhaimi merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Suriansyah alias Yansyah bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Skp. 02.30 Wita di Parkiran Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau stainless dengan panjang 20 cm yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari kos-kosannya yang beralamat di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang Terdakwa gunakan menjaga dirinya ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Jenis Sepeda Motor, Nopol DA 6409 UB, Merk Honda Spacy, Type NC11D1D A/T, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2011, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF0210BK110413, Nomor Mesin JF02E1113131 yang terparkir di Langgar Al-Ikhlas Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak oleh karena tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam/ senjata penikam dari pihak berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah alias Yansyah bin Alm. Suhaimi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suriansyah alias Yansyah bin Alm. Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. , Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta
dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabalong;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)